



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR: 09 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS
MUSHOLLAH JABAL NUR PALAK LANGANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan kelembagaan Masjid/Mushollah di Nagari Air Haji Barat guna mewujudkan kelancaran, keamanan dan kerukunan umat beragama dibutuhkan pengesahan dan pengukuhan pengurus Mushollah Jabal Nur Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat
- b. Bahwa jamaah Mushollah Jabal Nur telah melaksanakan Musyawarah pada tanggal 15 Januari 2025
- c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka diperlukan pengesahan dan pengukuhan pengurus Mushollah dalam bentuk Surat Keputusan Wali Nagari
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1w Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Datas Undang – Undangan No 32 Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011
Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo
Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Pengurus Mushollah Jabal Nur Kampung Palak
Langang Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari
Keputusan Wali Nagari ini
- KEDUA : Pengurus Mushollah Jabal Nur Kampung Palak Langang Nagari Air
Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti Sebagaimana Dimaksud
Pada Diktum KESATU diatas berdudukan sebagai organisasi sosial
kemasyarakatan yang berkedudukan di Nagari
- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dalam Keputusan ini adalah bertanggung jawab
kepada jamaah dan Masyarakat dan Wali Nagari dan wajib
Melaporkan Kegiatannya secara rutin
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Padatanggal : 20 Maret 2023



Tembusan :

1. Bapak Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji
2. Bamus Nagari Air Haji Barat
3. Yang lain – lain dirasa perlu

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor :09 /KPTS/WN-AHB/2023
Tanggal : 20 Maret 2023
Tentang : PENGESAHAN DAN PENGUKUHAN SUSUNAN PENGURUS
MUSHOLLAH JABAL NUR KAMPUNG PALAK LANGANG NAGARI
AIR HAJI BARAT

SUSUNAN PENGURUS MUSHOLLAH JABAL NUR KAMPUNG PALAK
LANGANG NAGARI AIR HAJI BARAT

Pelindung/Penasehat : Wali Nagari Air Haji Barat
Kepala Kampung Palak Langang

Ketua : YON PRIMAI
Sekretaris : AFRISON
Bendahara : RAHMADANI

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

FEBY OKTAFIANTO